



PUTUSAN

NOMOR 371/PID.SUS/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Deah Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 626/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 631/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H., M.H. dkk. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/77/HK.01/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2022 Nomor: 371/PID.SUS/2022/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2022 Nomor: 371/PID.SUS/2022/PT.BNA.
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2022 Nomor: 371/PID.SUS/2022/PT.BNA. tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2022 Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN.Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Register Perkara : PDM-037/JTH/06/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan PUTRA (DPO) pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Lampakuk Kec. Cot Gle Kab. Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi melalui hp oleh sdr. Putra (DPO) dan mengajak terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis sabu cara patungan dan memakai uang terdakwa dulu kemudian sekira pukul 15.15 WIB terdakwaa

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



langsung menghubungi sdr Ayah (DPO) dan menanyakan apakah ada sabu karena terdakwa ada uang sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Ayah (DPO) mengatakan bahwa ada sabu dan menyuruh terdakwa menemuinya dan terdakwa langsung menemui sdr Ayah (DPO) di pinggir jalan Desa Lampakuk Kec. Cot Glee Kab. Aceh Besar, pada saat bertemu sdr Ayah langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.0000.- kemudian sdr Ayah langsung pergi menggunakan sepeda motornya dan terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut ke dalam kotak vitamin c FDR dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar tepatnya disemak-semak dipinggir jalan Desa Sinyeu Kec. Indra Puri Kab. Aceh besar, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buat menjadi 2 bungkus dan 1 bungkus terdakwa simpan kembali kedalam kotak vitamin c FDR untuk terdakwa gunakan bersama dengan Putra (DPO) dan 1 bungkus lagi terdakwa simpan di saku celana bagian belakang terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju ke lapangan bola kaki Desa Sinyeu Kec.Indrapuri Kab. Aceh Besar sambil menunggu kedatangan Putra (DPO) lalu tiba-tiba datang 2 orang yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan di saku celana depan 1 (satu) bungkus dan saku celana bagian belakang 1 (satu) bungkus dan 1(satu) unit handphone merk Xiaomi yang diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 141-S/BAP.S1/03-22, tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 2060/NNF/2022 tanggal 14 April 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD, baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan sdr. PUTRA (DPO) pada hari Selasa 15 Maret 2022 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Lampakuk Kec. Cot Gle Kab. Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.45 wib bertempat di lapangan bola di Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan : berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan di saku celana depan 1 (satu) bungkus dan saku celana bagian belakang 1 (satu) bungkus dan 1(satu) unit handphone merk Xiaomi yang diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa
- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Putra (DPO) yang dibeli secara bersama. Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 141-S/BAP.S1/03-22, tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 2060/NNF/2022 tanggal 14 April 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di lapangan bola kaki Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.45. WIB bertempat di lapangan bola Desa Sinyeue Kec. Indrapuri Kab Aceh besar ada menggunakan narkotika sabu pada mulanya terdakwa mempersiapkan bahan-bahan berupa : 1 botol aqua sedang, pipet, plastic, kaca pirek, dan Mancis. Lalu pada tutup botol aqua saya beri lubang sebanyak 2 buah untuk saya masukkan pipet plastic. Kemudian pada salah satu ujung pipet plastic, saya masukkan kaca pirek. Selanjutnya dalam kaca pirek tersebut terdakwa masukkan beberapa butir narkotika jenis sabu dan terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis bersamaan dengan terdakwa hisap pada salah satu pipet plastic lainnya hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/23/III/YAN.2.4/2021 /RS.BHYh/Ket-NKB/16/VI/2022/RS. BHY tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia selaku Dokter Pemeriksa berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine yang diperiksa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD didapatkan Unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg.Perk : PDM-37/JTH//06/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD dengan PIDANA PENJARA selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Bening
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Warna Silver No SIM 081225638486Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2022 Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI dengan No SIM 081225638786;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 33/Akta Pid/2022/PN Jth yang dibuat oleh: Aiyub, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada **tanggal 5 Oktober 2022**, Tarmizi Yakub,SH.,MH (Penasihat Hukum Terdakwa **M IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD**) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2022 Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jth tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang dibuat oleh: Basri Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Tarmizi Yakub,SH.,MH (Penasihat Hukum Terdakwa **M IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD**) tersebut telah diberitahukan kepada Alfian Syahri,SH.,MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar);

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang dibuat oleh: Basri Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Oktober 2022, yang masing-masing disampaikan kepada: Tarmizi Yakub,SH.,MH (Penasihat Hukum Terdakwa **M IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD**) pada tanggal 5 Oktober 2022 dan kepada Alfian Syahri,SH.,MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar); pada tanggal 6 Oktober 2022, kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Tarmizi Yakub,SH.,MH (Penasihat Hukum Terdakwa **M IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD**) pada tanggal 5 Oktober 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2022 no 101/Pid.Sus/2022/PN Jth, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : Berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2022 Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Amrul Kamal dan saksi Andi Marzani dari pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor lalu saksi bersama tim langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di Lapangan Bola Kaki Ds. Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, dari hasil penangkapan tersebut, saksi ada menemukan barang bukti dari Terdakwa, berupa 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang saksi temukan di dalam saku celana terdakwa masing-masing 1 (satu) bungkus di dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan tepatnya dalam kotak vitamin C FDR dan 1 (satu) bungkus lagi di dalam saku celana belakang. Kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI, Bahwa narkoba sabu yang ada pada terdakwa tersebut ia beli dan untuk dijual lagi, dan selebihnya untuk dipakai, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan menghubungi sdr. Rusli Alias Ayah lalu Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa saat penangkapan tidak ada transaksi narkoba sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa, berupa 2 (dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang saksi temukan di dalam saku celana terdakwa masing-masing 1 (satu) bungkus di dalam saku celana depan tepatnya dalam kotak vitamin C FDR dan 1 (satu) bungkus lagi di dalam saku celana belakang. Kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI dengan No. SIM 081225638786 saksi temukan di dalam saku celana terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan menghubungi sdr. Rusli Alias Ayah lalu Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 15.00 WIB, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari sdr. Rusli Alias Ayah yang semuanya Terdakwa gunakan sendiri, bahwa saat Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar dapat dijatah penggunaannya oleh Terdakwa, bahwa setelah membeli narkoba sabu itu Terdakwa memakainya di semak-semak dekat lapangan voli yang rencananya akan dipakai dengan Putra, namun ia belum sempat datang, bahwa saat ditangkap, tidak ada bong tapi yang ada hanya kaca pirek, sedotan, pisau yang semuanya disimpan dalam kotak CDR;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus di dalam saku celana depan tepatnya dalam kotak vitamin C FDR dan 1 (satu) bungkus lagi di dalam saku celana belakang, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 141-S/BAP.S1/03-22, tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/23/III/YAN.2.4/2021 /RS.BHYh/Ket-NKB/16/VI/2022/RS. BHY tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia selaku Dokter Pemeriksa berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine yang diperiksa M.

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD didapatkan Unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Rusli Alias Ayah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar dapat dijatah penggunaannya oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan oleh saksi dari kepolisian dalam saku celana terdakwa masing-masing 1 (satu) bungkus di dalam saku celana depan tepatnya dalam kotak vitamin C FDR dan 1 (satu) bungkus lagi di dalam saku celana belakang dan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, pemeriksaan urine yang diperiksa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD didapatkan Unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada saat ditangkap tersebut juga ditemukan kaca pirek, sedotan, pisau yang semuanya disimpan dalam kotak CDR, yang merupakan alat untuk menghisap sabu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri”** melanggar pasal 127 ayat huruf a Undang-undang RI Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 28 September 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL RUSLI BIN RUSLI MAHMUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI dengan No SIM 081225638786;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : **Senin, tanggal 7 November 2022**, oleh kami: **Masrizal, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis,. **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.** dan

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Rizal, S.H., M.H.; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Rafinal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum**

Masrizal, S.H., M.H.

2. **Ramli Rizal, S.H., M.H.**;

PANITERA PENGGANTI,

Rafinal

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 371/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)